



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Pembanding**, lahir di Semarang, tanggal.....1978, Agama Islam, Pendidikan S1 Kedokteran, Pekerjaan....., bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada....., S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 700/RK.Adv/IX/2021 Tanggal 3 September 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**Terbanding**, lahir di Demak, tanggal.....1986, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1414/Pdt.G/2021/

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Amb tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Septembert 2021, pihak Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan banding telah diberitahukan kepada Terbanding, melalui Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 September 2021;

1. Bahwa pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara *a quo* dengan putusan tidak dapat diterima sangat sumir;
2. Bahwa dalam pertimbangan menyangkut relaass panggilan kedua, hanya disebutkan relaas panggilan disampaikan ke Kantor Kelurahan setempat, namun lurah tidak bersedia menerima karena Tergugat sudah 2 tahun pergi meninggalkan rumah tersebut, tetapi oleh Satpam yang memberikan informasi tersebut telah menyatakan permohonan maaf karena telah salah memberikan informasi, dan ketika Penggugat menyampaikan bukti Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili terkait dengan tempat tinggal Tergugat ditolak oleh Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Dan berdasarkan hal tersebut di atas, Pembanding memohon putusan banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara No.1414/Pdt.G/2021/PA.Amb dan mengadili sendiri ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Telah membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yaitu tanggal 8 Oktober 2021 untuk Pembanding dan tanggal 7 Oktober 2021 untuk Terbanding,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Ambarawa tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa perkara ini telah didaftar di register banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 369/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 2 Nopember 2021 dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ambarawa dengan surat Nomor W11-A/4599/HK.05/X/2021 tanggal 2 Nopember 2021 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Amb, yang diputus pada tanggal 25 Agustus 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan tanpa hadirnya Terbanding/Tergugat, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 3 September 2021, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 25 Agustus 2021 serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kasus posisi perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara gugatan Penggugat/Pembanding belum sampai pada tahap pokok perkara, karena masih mempersoalkan panggilan kepada Tergugat/Terbanding yang dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa sesuai dengan alamat yang tersebut dalam surat gugat, yaitu di Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk sidang pertama tanggal 10 Agustus 2021, Tergugat/Terbanding telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa secara resmi dan patut dengan relaas tanggal 5 Agustus 2021, dengan berita acara relaas menyatakan relaas disampaikan kepada Tergugat melalui Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk sidang kedua tanggal 19 Agustus 2021, Tergugat/Terbanding telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa secara resmi dan patut dengan relaas tanggal 12 Agustus 2021, dengan berita acara relaas menyatakan bahwa berdasarkan informasi Satpam di Perumahan di alamat tersebut, Tergugat telah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan tempat tinggal dan selanjutnya relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tetapi Kepala Kelurahan tidak bersedia tanda tangan, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah ditawarkan untuk merubah alamat Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sidang ketiga tanggal 25 Agustus 2021, Tergugat/Terbanding telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambarawa secara resmi dan patut dengan relaas tanggal 23 Agustus 2021, dengan berita acara relaas menyatakan bahwa oleh karena tidak bertemu dengan Tergugat maka relaas disampaikan melalui Kantor Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, tetapi Kepala Kelurahan tidak bersedia tanda tangan, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah ditawarkan untuk merubah alamat Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hasil relaas panggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta keengganan Pihak Penggugat untuk memperbarui alamat Tergugat maka perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai *error in persona*, sebagaimana dapat dipahami dari konstruksi Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas tidak dapat dibenarkan, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, kemudian dilengkapi dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Amb dengan amar dan menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Mengingat segala aturan hukum dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Amb yang dijatuhkan pada tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 369/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 2 Nopember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.**

**Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai     | : Rp 10.000,00  |

**J u m l a h** : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.369/Pdt.G/2021/PTA.Smg.